

---

---

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG  
TENGAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2022/PN.TJK)**

**Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Fernanda Akbar**

Universitas Bandar Lampung

bambang.hartono@ubl.ac.id, zainudinhasan@ubl.ac.id,

nurdinakbar47@gmail.com.

**INTISARI**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menunjang dana pendidikan bagi siswa ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) mulai diterapkan sejak Juli 2005. penelitian ini bertujuan mengkaji Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan Mekanisme pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum. Berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindang Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi sebagai akibat perbuatan Terdakwa. Mekanisme pengembalian kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi dilakukan lewat putusan pengadilan dan apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian negara, terdakwa akan dikenakan tambahan masa kurungan atau apabila terdakwa memiliki harta kekayaan yang diperoleh dari perilaku Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan bisa melelang harta tersebut.

**Kata Kunci: Bantuan Operasional Sekolah, Tindak Pidana Korupsi, Mekanisme.**

**ABSTRACT**

School Operational Assistance (BOS) is an effort by the Ministry of Education and Culture to support education funds for students at the elementary school (SD), junior high school (SMP) and senior high school (SMA) levels. School Operations Assistance (BOS) has been implemented since July 2005. This study aims to examine to find out and understand the basis for judges' considerations in deciding cases against perpetrators of corruption crimes, and mechanisms for returning state losses in corruption crimes. The approach used in this study is a normative juridical approach and this research uses a statutory approach, because various legal rules will be studied. Based on such considerations, the Panel of Judges concluded that

the element "Which is detrimental to state finances or the country's economy", as stipulated in article 3 of Law Number 31 of 1999, concerning the Eradication of Corruption Criminal Penalties as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Ri Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes has been fulfilled as a result of the defendant's actions. The mechanism for recovering State losses due to Corruption Crimes is carried out through court decisions and if the defendant is unable to recover state losses, the defendant will be subject to an additional period of confinement or if the defendant has property obtained from the conduct of the Corruption Act The Prosecutor's Office can auction the property.

**Keywords: School Operational Assistance, Corruption Crimes, Mechanisms.**

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsep negara hukum itu sendiri memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum dan pembangunan nasional berlandaskan oleh hukum. Semua kedudukan dalam negara hukum tersebut dari kepala negara, lembaga-lembaga lain, dan masyarakat dari berbagai kalangan harus mematuhi dan tunduk terhadap hukum. Hukum berperan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan serta yang dilarang dan mengatur keseimbangan keadilan sosial. Keadilan sosial ialah menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dan memprioritaskan nilai keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam wujud nyata keadilan tersebut memiliki beberapa hambatan oleh penyelenggara negara, pemerintahan, dan pembangunan yang berdampak pada kesenjangan di segala bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kesenjangan negara Indonesia adalah korupsi yang mempengaruhi banyak aspek terutama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Era sekarang dalam mencapai kesejahteraan, masyarakat.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung

---

<sup>1</sup> Benedict Jaya, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid, "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 42–49, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1179>.

oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan cara tidak wajar dan tidak legal, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka dengan modus penggelapan, penyuapan, gratifikasi bahkan pemerasan. Kemudian, hasil korupsi tersebut tidak langsung dipergunakan atau dibelanjakan melainkan di sembunyikan atau disamarkan dengan cara di simpan ke dalam sistem keuangan sehingga apabila dikeluarkan seolah-olah menjadi sah.<sup>2</sup>

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan oleh semua pihak.

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan meluncurkan program wajib belajar 9 tahun, adanya kebijakan ini tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik dan optimal bila tidak didukung dengan kebijakan lain seperti kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah dasar dan untuk meningkatkan kualitas sekolah salah satunya dengan memberikan bantuan operasional sekolah maupun bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan langsung kepada sekolah baik melalui dana alokasi khusus pendidikan maupun, APBD provinsi dan kabupaten/kota.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Latif Mahfuz, "Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi Di Muka Persidangan Pengadilan Tipikor Palembang," n.d.

<sup>3</sup> Lukman Pardede and Hotmaida Simanjuntak, "Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 893-904.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menunjang dana pendidikan bagi siswa ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) mulai diterapkan sejak Juli 2005. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menunjang dana pendidikan bagi siswa ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) mulai diterapkan sejak Juli 2005.<sup>4</sup> Pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus memahami regulasi pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), baik itu BOS Afirmasi maupun BOS Kinerja. Demikian disampaikan Nandana A. Bhaswara, Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Setditjen PAUD Dikdasmen pada webinar bertajuk BOS Kinerja dan Afirmasi Tahun 2021, pada 5 Oktober 2021.

BOS Kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, yang ditetapkan oleh kementerian. Sedangkan BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus, yang ditetapkan oleh kementerian. Ada beberapa dasar hukum pengelolaan Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi. Pertama, pertama PMK No. 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik, mencakup mekanisme penyaluran, tahapan penyaluran dan sisa dana BOS. Kedua, Permendagri No. 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Reguler pada Pemerintah Daerah, mencakup perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dana BOS pada APBD serta mekanisme perubahan/pergeseran RKAS. Ketiga, Permendikbudristek No. 16/2021 Jo Permendikbudristek No. 31/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi, mencakup syarat dan kriteria penerima dana

---

<sup>4</sup> Ririn Melati, Siti Rodiah, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, "Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah Di Pekanbaru)," *Accounting and Management Journal* 6, no. 1 (2022): 17–25, <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/AMJ/article/view/2378>.

BOS, syarat penyaluran dan pemanfaatan dana BOS. Dan terakhir Permendikbudristek No. 14 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, mencakupi mekanisme pengadaan barang/jasa, penetapan penyedia dan dokumen pengadaan barang/jasa.

Pengelolaan dana operasional sekolah pada awalnya dianggarkan dan dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian pada tahun 2011 pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dilaksanakan oleh 3 kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional. Perubahan pengelolaan dana BOS tahun 2020 mengalami perubahan lagi dengan dikelola oleh sekolah setelah menerima penyaluran dana langsung dari Kementerian Keuangan. Perubahan kebijakan penyaluran BOS tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Pelaksanaan dan penggunaan dana operasional sekolah sering kali timbul masalah baik terkait dengan masalah administrasi, penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa “penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 akan dilakukan dari rekening kas umum negara (RKUN) langsung ke rekening sekolah. Tujuannya untuk memangkas birokrasi sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah”.<sup>5</sup>

Program BOS ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar.<sup>6</sup> Pada kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah penerima BOS melakukan penyelewengan dana BOS dan masih menarik biaya untuk operasional sekolah, seperti biaya pendaftaran atau sumbangan institusi dan biaya pembelian buku walaupun sebagian dana BOS terdapat dana yang

---

<sup>5</sup> “Ubah Kebijakan, Mulai Tahun Ini Penyaluran Dana BOS Langsung Ke Sekolah,” Kontan, 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/ubah-kebijakan-mulai-tahun-ini-penyaluran-dana-bos-langsung-ke-sekolah>.

<sup>6</sup> Nurmayani, “Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame.,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.82>.

dialokasikan untuk biaya pembelian buku-buku pelajaran.<sup>7</sup>

Telah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dana bos Penelitian oleh benedict (2021) mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengkaji (1) Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana korupsi, (2) untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang sanksi dalam penyelewengan dan penyimpangan dana BOS beserta contoh kasus yang terjadi di kabupaten Lampung Tengah.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menurut Johnny Ibrahim adalah “Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara- cara kerja ilmu hukum normatif.”<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>9</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS menurut undangundang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah “bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian”.

---

<sup>7</sup> Moh. Zainudin, “Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik,” *Jurnal Jendela Hukum* 6, no. 2 (2021): 32–38, <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558>.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (malang: banyumedia publishing, 2006).

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI Press, 1981).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efiyanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa RIYANTO dengan kedudukannya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Lampung Tengah secara aktif memperkenalkan saksi Erna Susiana (Direktur CV.Ramero) dan mengarahkan kepala sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja untuk menggunakan CV Ramero sebagai perusahaan penyedia dalam kegiatan pengadaan perangkat fasilitas akses rumah belajar melalui sistem informasi pengadaan disekolah (SIPLah) di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam pengadaan perangkat fasilitas akses rumah

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>11</sup> Ibid, hlm.141

belajar bagi sekolah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja yang dilakukan saksi Erna Susiana selaku Direktur CV Ramero, sesuai keterangan Ahli TIK Universitas Lampung Sdr. Titin Yulianti, ternyata tidak sesuai spesifikasi sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI Nomor 31 Tahun 2019.

Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, terkait erat dengan kewenangannya selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Lampung Tengah yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pasal 7 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 33 tahun 2017. Pengadaan perangkat fasilitas akses rumah belajar yang dilakukan CV. Ramero tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan merugikan Keuangan Negara, dapat terjadi oleh karena terkait Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Lampung Tengah) serta peran serta saksi Erna Susiana selaku Direktur CV. Ramero sebagai Penyedia, sehingga dalam perkara ini berlakulah asas spesialisitas yang mana waktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka dalam perkara yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi, mengarahkan dan mendorong satuan pendidikan penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2019 untuk memilih CV. Ramero sebagai penyedia barang yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di persidangan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp4.644.006.672,00 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Provinsi Lampung Nomor S-1197/PW08/5/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

Berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,



Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah terpenuhi sebagai akibat perbuatan Terdakwa.

Memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa RIYANTO, yang terungkap di persidangan *aquo*, sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan, serta keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa RIYANTO, S.Pd. MM Bin BADRUN, serta tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan (*moral justice*) dan kemanfaatan (*social justice*) yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dalam hal lamanya dan atau rentang waktu pidana (*straaftmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa RIYANTO. Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk.

Dari beberapa pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIYANTO, S.Pd. MM Bin BADRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Dan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

### **Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan

membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Median Suwardi selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Menurut uraian diatas penulis mengambil kesimpulan mekanisme pengembalian kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi dilakukan lewat putusan pengadilan dan apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian negara, terdakwa akan dikenakan tambahan masa kurungan atau apabila terdakwa memiliki harta kekayaan yang diperoleh dari perilaku Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan bisa melelang harta tersebut.

## **KESIMPULAN**

Menurut uraian diatas penulis mengambil kesimpulan mekanisme pengembalian kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi dilakukan lewat putusan pengadilan dan apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian negara, terdakwa akan dikenakan tambahan masa kurungan atau apabila terdakwa memiliki harta

kekayaan yang diperoleh dari perilaku Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan bisa melelang harta tersebut. Mekanisme pengembalian kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi dilakukan lewat putusan pengadilan dan apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan kerugian negara, terdakwa akan dikenakan tambahan masa kurungan atau apabila terdakwa memiliki harta kekayaan yang diperoleh dari perilaku Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan bisa melelang harta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Jaya, Benedict, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid. "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 42–49. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1179>.
- johny ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. malang: banyumedia publishing, 2006.
- Mahfuz, Abdul Latif. "Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi Di Muka Persidangan Pengadilan Tipikor Palembang," n.d.
- Melati, Ririn, Siti Rodiah, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. "Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah Di Pekanbaru)." *Accounting and Management Journal* 6, no. 1 (2022): 17–25. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/AMJ/article/view/2378>.
- Nurmayani. "Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.82>.
- Pardede, Lukman, and Hotmaida Simanjuntak. "Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 893–904.
- Soerjono Seokanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: UI Press, 1981.
- Kontan. "Ubah Kebijakan, Mulai Tahun Ini Penyaluran Dana BOS Langsung Ke Sekolah," 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/ubah-kebijakan-mulai-tahun-ini-penyialuran-dana-bos-langsung-ke-sekolah>.
- Zainudin, Moh. "Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik." *Jurnal Jendela Hukum* 6, no. 2 (2021): 32–38. <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558>.